



**WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 12 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk efektifitas pemungutan retribusi di daerah dapat terlaksana dengan memperhatikan aspek kemampuan dan tingkat penghasilan masyarakat, perlu penyesuaian tarif dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4114);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Manfaat Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3111);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volumen sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga:
    1. luas bangunan s.d 36 m<sup>2</sup> Rp. 5.000,- /bulan
    2. luas bangunan 36 m<sup>2</sup> s.d 100 m<sup>2</sup> Rp. 10.000,- /bulan
    3. luas bangunan 100 m<sup>2</sup> keatas Rp. 25.000,- /bulan
  - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, perkantoran, pertokoan, rumah makan, warung dan usaha perdagangan lainnya yang bersifat komersial:
    1. kecil volume sampah 2,5 m<sup>3</sup> Rp. 50.000,- /m<sup>3</sup>
    2. sedang volume sampah 2,5 s.d 4 m<sup>3</sup> Rp. 100.000,- /m<sup>3</sup>
    3. besar volume 4 m<sup>3</sup> keatas Rp. 250.000,- /m<sup>3</sup>
  - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, klinik bersalih, tempat praktek dokter, apotik, pertukangan, penginapan/losmen/hotel, mess, asrama, bengkel, reparasi, pabrik, bioskop dan usaha industri lainnya yang bersifat komersial:
    1. kecil (volume sampah 3 m<sup>3</sup>) Rp. 150.000,- /m<sup>3</sup>
    2. sedang (volume sampah 3 s.d 5 m<sup>3</sup>) Rp. 200.000,- /m<sup>3</sup>
    3. besar (volume 5 m<sup>3</sup> keatas ) Rp. 350.000,- /m<sup>3</sup>
- (3) Penggunaan sendiri TPA oleh orang Pribadi atau Badan Rp. 45.000,- m<sup>3</sup>

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 5 JANUARI 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS KOTA KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 3